

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA
MINYAK ILEGAL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NO.3/PID.SUS/2015)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**BUDI STIAWAN
502017176**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA MINYAK ILEGAL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.3/PID.SUS/2015)



NAMA : Budi Stiawan
NIM : 50 2017 176
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH** ()
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH ()

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH ()

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Stiawan
Tempat/Tanggal Lahir : Cengal, 01 November 1997
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017176
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA MINYAK
ILEGAL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NO.3/PID.SUS/2015)**

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Budi Stiawan

Motto :

“Allah tidak membebankan sesuatu kepada hamba-Nya, melainkan sesuai kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 286).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan, mendidik, dan menjadi panutan dalam hidup ini.
- ❖ Keluarga besarku.
- ❖ Sahabat-sahabatku.
- ❖ Teman seperjuanganku.
- ❖ Rekan-rekanku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- ❖ Dosen-dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- ❖ Almamater yang kubanggakan.

ABSTRAK

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku usaha minyak ilegal serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi pelaku usaha minyak ilegal. Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu menganalisis data sekunder yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan. Data yang digunakan adalah data primer (kepuustakaan). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha perniagaan Minyak solar tanpa izin dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu : Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana penjara paling lama (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000.00,- (tiga puluh miliar rupiah). Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi pelaku usaha minyak ilegal secara yuridis adalah para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan atau turut melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga sesuai pasal 170 ayat (1) dan (2) di KUHP. Pertimbangan sosiologis bahwa fakta-fakta empiris membuktikan atau terbukti dengan barang bukti berupa minyak solar sebanyak ±3000 (tiga ribu) liter dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PT. PERTAMINA (Persero); 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver No.Pol BG 1747 BB; 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BG 325 JM ; 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No.Pol BG 1251 NW;1 (satu) unit mobil Truk tangki warna biru putih No.Pol BG 8848 UL dengan bertuliskan PT. Pilar Buana Idaman dirampas untuk Negara .Pertimbangan filosofis bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana usaha minyak ilegal adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena desakkan ekonomi sehingga terpaksa melakukan tindak pidana dimaksud. Usaha minyak yang dilakukan terdakwa sebelumnya bersifat legal namun karena kebutuhan hidup yang besar terpaksa melakukan tindak pidana dimaksud.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Minyak Ilegal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkakan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA MINYAK ILEGAL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.3/PID.SUS/2015)”** Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam

penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis

Budi Stiawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan dan Pengasahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban	10
B. Pertanggungjawaban Pidana	15
C. Penegakan Hukum	21
D. Tinjauan Umum Tentang Minyak dan Gas Bumi	28
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha	

Minyak Ilegal	35
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	
Bagi Pelaku Usaha Minyak Ilegal	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian dari Minyak Bumi adalah:

"hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi".

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas dijelaskan bahwa pengertian Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi.

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.¹

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas

¹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, him. 278

penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam Negeri diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Sebagai Tugas Pelayanan Masyarakat.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat izin Usaha dan Pemerintah.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas :

1. Izin usaha pengolahan;
2. Izin usaha pengangkutan;
3. Izin usaha penyimpanan;
4. Izin usaha niaga.

Kemudian di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat :

1. Nama penyelenggara;
2. Jenis usaha yang diberikan;

3. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
4. Syarat-syarat teknis.

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha-usaha perniagaan BBM tanpa izin dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin usaha niaga dipidana penjara paling lama (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000.00,- (tiga puluh miliar rupiah).

Meskipun telah ada pengaturan mengenai BBM, tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku usaha BBM yang memperniagakan BBM tanpa izin. Salah satu kasus penjual BBM ilegal yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut, maka diperlukan proses penegakan hukum pidana, mengingat bahwa BBM ini adalah sumber daya alam yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, seharusnya tindak pidana ini tidak terjadi apabila dilaksanakan pengawasan secara kuat dan maksimal. Kasus-kasus penimbun BBM yang terjadi dengan berbagai modus operandi. Ada pelaku yang membeli BBM dengan jerigen kemudian menjualnya secara eceran dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menolak pembelian dengan jerigen, mereka melakukan modifikasi tengki BBM kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil).²

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa perniagaan BBM tanpa izin merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka

² Eddy Rifa'i, *Dilema Penimbun BBM*, PT. RAJA GRAFINDO, Jakarta 2006

menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran dibawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menegakkan hukum pidana.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana perniagaan BBM ilegal maka Kepolisian melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkap kasus melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Menurut pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia wewenang Kepolisian adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Minyak Ilegal , untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul: **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Minyak Ilegal (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.3/Pid.Sus/2015)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku usaha minyak ilegal?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi pelaku usaha minyak ilegal ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan memfokuskan pada Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Minyak Regal. Dengan tidak menutup kemungkinan ada keterkaitannya hal-hal lain yang menyinggung penelitian ini. Maka setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai agar penelitian tersebut menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan digunakannya metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hal diatas, maka tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku usaha minyak ilegal
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan bagi pelaku usaha minyak ilegal

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat-memuat, istilah-istilah dan batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban adalah kewajiban dalam memberikan jawaban atas sesuatu yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.³
2. Pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum , yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁴
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵
4. Minyak adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang tidak larut/bercampur dalam air (hidrofobik) tetapi larut dalam pelarut organik.⁶
5. Ilegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³ Sugeng Istanto, *Perlindungan Atas Rasa Pertanggung Jawaban*, Rineka Cipta, Bandung, 2010. Halaman 105

⁴ Sugeng Istanto, *Perlindungan Atas Rasa Pertanggung Jawaban*, Rineka Cipta, Bandung, 2010. Halaman 105

⁵ "Pengertian Pelaku usaha", melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fiilltext/2001/58TAHUN2001PP.Htm> diakses tanggal 11 Oktober 2020.

⁶ pengertian minyak", melalui id.m.wikipedia.org diakses tanggal 11 Oktober 2020 °

⁷ Pengertian Ilegal", melalui <https://brainly.co.id/tugas/2795764>

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu menganalisis data sekunder yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Minyak Ilegal.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang digunakan sebagai bahan analisis berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang terkait dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan cara: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertai, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik media cetak atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif,

yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus ditetapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu: pengertian pertanggung jawaban, penegakan hukum pidana, tinjauan umum tentang gas dan minyak bumi, serta tinjauan umum tentang tindak pidana dalam bidang minyak dan gas bumi.

BAB III merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku usaha minyak ilegal dan penetapan bagi pelaku usaha minyak ilegal tersebut.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Dwidjaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

Eddy Rifaí, *Dilemma Penimbunan BBM*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Moelyatno, *Asas-Asas Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Grapindo Persada, Jakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rinneka Cipta, Bandung, 2010.

Sugeng Istanto, *Perlindungan Atas Rasa Pertanggung Jawaban*, Rineka Cipta, Bandung, 2010.

Scharavendijken Van H.J, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, 1996.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

C. Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki/minyak bumi](http://id.wikipedia.org/wiki/minyak_bumi), diakses pada 11 Oktober 2020 pukul 17:45

"Pengertian Pelaku usaha", melalui

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/.2001/58TAHUN2001PP.Htm> diakses tanggal 11 Oktober 2020

"pengertian minyak", melalui id.m.wikipedia.org diakses tanggal 11 Oktober 2020

"Pengertian Ilegal", melalui <https://brainly.co.id/tugas/2795764>